



**WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 820/153.A /BKPSDM.PSDM-B TAHUN 2017
TENTANG**

**PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
KOTA SINGKAWANG**

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur kembali keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Singkawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Singkawang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);

6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Singkawang dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Singkawang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tata cara pelaksanaan sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Singkawang tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Singkawang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Nomor 820/34.A/Mutasi-B Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 31 Juli 2017

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 820/153.A/BKPSDM.PSDM-B TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN
DAN KEPANGKATAN KOTA SINGKAWANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
KOTA SINGKAWANG

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM BAPERJAKAT
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah	Ketua merangkap anggota
2.	Asisten Pemerintahan	Anggota
3.	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra	Anggota
4.	Asisten Administrasi	Anggota
5.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
6.	Inspektur	Anggota
7.	Kabag Organisasi pada Sekretariat Daerah	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengembangan SDM ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris bukan anggota

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 820/153.A/BKPSDM.PSDM-B TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN
DAN KEPANGKATAN KOTA SINGKAWANG

TUGAS KEANGGOTAAN
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
KOTA SINGKAWANG

A. Tugas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Singkawang

Tugas BAPERJAKAT adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pejabat berwenang di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka :

1. Menetapkan pertimbangan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dalam dan dari jabatan ASN.
2. Menetapkan pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai ASN yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.
3. Menetapkan kebijakan atau keputusan bidang kepegawaian lainnya, sepanjang diminta oleh pejabat berwenang.

B. Rincian Tugas Keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Singkawang

1. Tugas Ketua

- a. Menentukan jadwal pelaksanaan sidang dan mengundang anggota untuk menghadiri sidang BAPERJAKAT;
- b. Mengundang pejabat lain, apabila diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang BAPERJAKAT;
- c. Memimpin sidang-sidang BAPERJAKAT;
- d. Menyampaikan hasil sidang kepada pejabat pembina kepegawaian; dan
- e. Memberikan bimbingan dan pengarahan berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris dan Anggota BAPERJAKAT serta Kepala Sekretariat BAPERJAKAT.

2. Tugas Anggota

- a. Menghadiri sidang-sidang BAPERJAKAT.
- b. Memberikan saran dan pertimbangan secara aktif dan obyektif di dalam sidang-sidang BAPERJAKAT; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua.

3. Tugas Sekretaris

- a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sekretariat BAPERJAKAT berkenaan dengan persiapan dan penyusunan bahan sidang, serta penyampaian Berita Acara Hasil Sidang BAPERJAKAT kepada pejabat berwenang.
- c. Menyiapkan tempat sidang dan melaksanakan tugas sebagai notulen sidang; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YASMALIZAR, SH

NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 820/153.A /BKPSDM.PSDM-B TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN
DAN KEPANGKATAN KOTA SINGKAWANG

TATA CARA PELAKSANAAN SIDANG
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
KOTA SINGKAWANG

A. PELAKSANAAN SIDANG

1. Sidang BAPERJAKAT dilaksanakan sewaktu-waktu, sepanjang diperlukan.
2. Sidang BAPERJAKAT dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota serta Sekretaris kecuali terdapat hal-hal tertentu, yaitu:
 - a. Jika Ketua berhalangan dapat menunjuk dan memberikan mandat secara penuh kepada salah seorang anggota untuk mewakilinya dengan catatan jumlah anggota yang hadir harus ganjil dan tidak kurang dari 3 (tiga) orang;
 - b. Jika pembahasan dalam sidang menyangkut anggota BAPERJAKAT dengan pertimbangan etika serta obyektifitas hasil sidang maka anggota yang bersangkutan dapat tidak diikutsertakan dalam sidang; dan
 - c. Jika Sekretaris berhalangan, maka yang diikutsertakan dalam sidang dalam kapasitas sebagai Sekretaris adalah pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris atau Kepala Sekretariat BAPERJAKAT.
3. Dalam pelaksanaan sidang, apabila dipandang perlu dapat mengundang serta meminta masukan dari pejabat yang relevan dan berkompeten untuk didengar penjelasannya.
4. Hal-hal yang dipertimbangkan di dalam sidang BAPERJAKAT adalah sebagai berikut:
 - a. Aspek pengembangan karier Pegawai ASN dikaitkan dengan Pengembangan Karier Pegawai ASN; dan
 - b. Pengkajian terhadap persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dalam dan dari jabatan ASN, pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai ASN yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.
5. Pembahasan terhadap rencana pengisian satu jabatan ASN dilakukan paling sedikit terhadap 3 (tiga) orang Pegawai ASN yang dinilai mempunyai kualitas yang setara.
6. Nomor urut Pegawai ASN yang diusulkan untuk mengisi satu jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas bukan merupakan nomor urut prioritas, melainkan hanya penomoran biasa.
7. Saran dan pertimbangan yang disampaikan BAPERJAKAT tidak terikat pada nomor urut Pegawai ASN yang diusulkan atau direncanakan untuk mengisi jabatan sebagaimana dimaksudkan pada angka 6 di atas.

B. PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENYAMPAIAN HASIL SIDANG

1. BAPERJAKAT dalam melaksanakan tugasnya mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat dalam sidang anggota.
2. Apabila anggota BAPERJAKAT tidak dapat menghasilkan keputusan secara bulat, maka keputusan ditetapkan oleh Ketua berdasarkan suara terbanyak dan mengikat semua peserta yang hadir dalam sidang tersebut.
3. Keputusan BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani secara bersama-sama oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris yang hadir dalam sidang.
4. Berita acara sidang BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud angka 3 di atas berserta kelengkapannya disampaikan Ketua BAPERJAKAT kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
5. Penyampaian Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah BAPERJAKAT mengambil keputusan.

C. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perubahan atas hasil Sidang BAPERJAKAT hanya dapat dilakukan melalui sidang BAPERJAKAT.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, tidak termasuk perubahan yang diputuskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YASMALIZAR, SH

NIP. 19681016 199803 1 004